

**HUKUM MENGONSUMSI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TIDAK BERLABEL HALAL PASCA-BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

PUTRI AYU KHATAMI RAHMI

15380087

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG

19760920 200501 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan, dewasa ini berbagai macam produk makanan dan minuman beredar luas di pasaran. Beredarnya makanan dan minuman yang berbagai macam tentunya harus disesuaikan dengan standar keamanan serta dipastikan layak dan aman untuk dikonsumsi. Dalam negara Indonesia, standar keamanan dan kepastian pada produk makanan dan minuman yang beredar menjadi suatu hal yang sangat penting. Dikarenakan sangat banyaknya umat muslim di Indonesia yang hanya diperbolehkan mengonsumsi hal yang halal lagi baik, maka kepastian akan kehalalan suatu produk menjadi hal yang sangat penting. Seiring berkembangnya teknologi, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi umat muslim dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Hal ini dikarenakan tidak diketahuinya proses pembuatan produk yang dijual di pasaran, dan masih adanya produk yang beredar luas dipasaran tanpa adanya keterangan halal maupun tidak halal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pandangan hukum Islam terkait hukum mengonsumsi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dimana penulis mendeskripsikan terlebih dahulu obyek yang akan diteliti, kemudian melakukan analisa. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dari data yang terkumpul, selanjutnya diteliti menggunakan pendekatan normatif yang dilandaskan pada tinjauan hukum Islam dengan teori hukum asal segala sesuatu adalah mubah, serta hukum bermuamalah sesama muslim.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya produsen-produsen yang belum menerapkan kewajiban pencantuman label halal pada produk mereka. Berdasar pada kaidah fikih, dikarenakan belum adanya kejelasan pasti yang menyatakan bahwa produk makanan dan minuman yang belum berlabel halal adalah haram untuk dimakan, maka hukum makanan yang belum berlabel halal adalah boleh dan halal untuk dikonsumsi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Label Halal, Makanan dan Minuman

ABSTRACT

Food and beverages is a basic necessity in life, nowadays various kinds of food and beverages products are widely circulated in the market. The circulation of various kinds of food and beverage must certainly be adjusted to safety standards and ensured that it is suitable and safe for consumption. In Indonesia, safety standards and certainty on food and beverage products in circulation are very important. Due to the large number of Muslims in Indonesia who are only allowed to consume halal and good things, the certainty of the halalness of a product is very important. As technology develops, it causes its own concerns for Muslims in choosing products to be consumed. This is because the process of making products sold in the market is unknown, and there are still products that are widely circulated in the market without any halal or non-halal information.

The purpose of this study is to see the views of Islamic law regarding the law of consuming food and beverage products that are not labeled halal. This research is descriptive-analysis, which describes first the object to be studied, then conducts an analysis. This research is a literature research, from the collected data, furthermore it is studied using a normative approach based on the review of Islamic law with the legal theory of the origin of everything is mubah and the law is called fellow muslims.

The results of this study show that there are still manufacturers who have not implemented the obligation to include halal labels on their products. Based on the rules of fiqh, because there is no definite clarity that states that food and beverage products that have not been labeled halal are haram to eat, then the law on foods that has not been labeled halal is permissible and halal for consumption.

Keywords: Food and Beverage, Halal Label, Islamic Law



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Putri Ayu Khatami Rahmi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Ayu Khatami Rahmi

NIM : 15380087

Judul : "Hukum Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal Pasca-Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022
Pembimbing,

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP.19760920 200501 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1341/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGONSUMSI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL PASCA-BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI AYU KHATAMI RAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380087
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6305a7480b4f2



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63073d5bd96f



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6306efef14649



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63072efce81bd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayu Khatami Rahmi

NIM : 15380087

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022

Saya menyatakan,



Putri Ayu khatami/Rahmi
NIM. 15380087

MOTTO

When you forgive, you heal.

When you let go, you grow.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk keluarga tercinta yang selalu mendidik, mendoakan, memberikan semangat, nasihat, kenangan terbaik, serta selalu ada disaat kapanpun dan bagaimanapun keadaan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

— (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

— (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

— (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ ditulis *a'antum*

الْأَعْدَتُ ditulis *u'iddat*

لَأَنَّ شُكْرَتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hukum Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal Pasca-Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”**. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. dan para sahabat yang kita nantikan syafa'atnya kelak di hari akhir nanti, amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata Satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, A.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus, SH., M.HUM., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menempuh perkuliahan.
6. Keluarga kecil tercinta.
7. Putri Ayu Khatami Rahmi.
8. Teman-teman terdekat serta semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,



Putri Ayu Khatami Rahmi
NIM. 15380087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Kaidah Kebolehan Hukum Asal	20
B. Bermuamalah Sesama Muslim	27

BAB III KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DALAM	
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN	
PELAKSANAANNYA.....	37
A. Kewajiban Pencantuman Label Halal	37
B. Pengawasan Kewajiban Pencantuman Label Halal	40
C. Labelisasi.....	43
D. Sertifikasi	45
E. Pelaksanaan Pencantuman Label Halal.....	53
BAB IV TINJAUAN Kaidah Kebolehan Hukum Asal dan	
Prinsip Bermuamalah Sesama Muslim	57
A. Tinjauan Kaidah Kebolehan Hukum Asal	57
B. Tinjauan Prinsip Bermuamalah Sesama Muslim	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Kritik & Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Menilik besarnya kuantitas penduduk muslim di Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Maka, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan konsumen, terutama konsumen muslim, baik itu produk berupa makanan, minuman, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya.

Makanan dan minuman halal adalah pangan yang tidak mengandung komposisi bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat muslim, baik dalam bahan baku, bahan tambahan, campuran, serta bahan pelengkap. Pengelolaan produk pangan juga perlu diperhatikan dengan teliti, dikarenakan makanan yang halal bukan hanya diukur dalam bahan pembuatannya saja, melainkan proses pembuatan produk pangan itu sendiri juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal, namun juga baik. Seperti ditegaskan dalam Q.S al-Maidah (5): 88

وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون¹(٨٨)

¹ Q.S al-Maidah (5): 88.

Pada ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal disini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.²

Di era modern ini ilmu pengetahuan serta teknologi semakin berkembang, salah satunya adalah cara pengolahan bahan pangan yang menjadi lebih bervariasi serta kompleks. Produk pangan yang dihasilkanpun menjadi lebih variatif dan inovatif, bahkan terdapat banyak jenis produk pangan baru yang terbuat dari pelbagai bahan serta proses yang belum tentu jelas kehalalannya. Hal ini menjadikan masyarakat terutama umat muslim harus lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Beberapa contoh kasus yang telah menyakiti konsumen muslim di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha, yaitu: kasus isu lemak babi (1988), kasus heboh daging celeng di pasaran (2000-2002), kasus heboh yang melanda di Indonesia akibat masalah keharaman penyedap masakan Ajinomoto (2001), kasus Kratingdeng, kasus Dendeng Sapi

² Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No.2, Desember 2017, hlm. 359.

Campur Babi di Jawa Barat dan Jawa Timur (2009), dan kasus Vaksin Meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi (2009).³

Pada dasarnya masyarakat ingin kepastian dan keamanan terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi, termasuk kehalalan suatu produk bagi masyarakat muslim. Negara wajib menjamin setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan halal sesuai akidah setiap muslim. Kewajiban mencantumkan label halal pada suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴ Hal tersebut mempresentasikan tanggungjawab negara khususnya terhadap umat muslim untuk melindungi dan memberikan rasa aman dalam mengonsumsi produk yang halal dan baik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram. Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan agar pihak konsumen mendapatkan kepastian serta kemudahan dalam memilih dan menyeleksi produk makanan, minuman serta produk konsumsi lainnya. Bagi pelaku usaha sendiri, dapat menjadi panduan dalam cara bagaimana mengolah, memproses, serta memproduksi produk pangan yang baik dan sesuai dengan

³ KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.2, Mei 2014, hlm. 228.

⁴ Pasal 4.

ketentuan produk halal. Selain itu, hal ini dapat juga membantu produsen dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka buat.

Kewajiban pencantuman label halal sendiri merupakan suatu hal yang wajib bagi para produsen yang menyatakan bahwa produk yang dibuat merupakan suatu produk konsumsi yang halal bagi umat muslim. Hal ini tidak berlaku bagi produsen yang tidak menyatakan kehalalan suatu produknya. Seperti pada produk yang mengandung bahan atau melalui proses yang tidak sesuai dengan standarisasi halal, maka produk tersebut tidak diwajibkan dalam pencantuman label halal, melainkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang akan diedarkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2019, tetapi belum sepenuhnya praktiknya terlaksana dengan baik. Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan, minuman, ataupun produk konsumsi lainnya yang belum berlabel halal atau label halal yang masih diragukan kebenarannya.

Di Indonesia, penggunaan label halal pada makanan produk olahan sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditempel tulisan halal (dengan tulisan arab) seolah-olah barang tersebut telah halal.⁵ Salah satu alasan masih banyaknya produk pangan yang beredar tanpa adanya label halal adalah dikarenakan kepercayaan antara produsen dan konsumen yang beranggapan bahwa pencantuman label halal

⁵ Riska Rofiana, "Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosologi Hukum Islam)," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 3.

merupakan suatu hal yang tidak perlu, dikarenakan pada dasarnya mayoritas umat muslim pasti mengetahui standar, batas, serta ketentuan produk halal.

Akan tetapi, meskipun penduduk merupakan mayoritas muslim tidak menutup kemungkinan bahwa mereka menjual produk yang tidak halal. Baik itu dari bahan yang digunakan dalam pembuatan, ataupun proses selama pembuatan produknya yang belum memenuhi standarisasi produk halal. Beberapa contoh produk yang belum berlabel halal adalah produk pangan roti dan kue BreadTalk dan J.Co, dalam sebuah artikel disebutkan bahwa BreadTalk dan J.Co hingga saat ini bertahan tanpa sertifikasi halal, gerai-gerai kedua perusahaan ini tetap ramai dikunjungi pelanggan.⁶ Selain itu, produk yang belum berlabel halal tidak berhenti pada produk merk terkenal saja, banyak pula terdapat produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum juga menerapkan kewajiban pencantuman label halal ini.

Banyak terdapat juga produk impor yang beredar tanpa adanya label halal ataupun keterangan halal pada kemasannya. Beberapa rumah makan, restoran, dan tempat tempat lainnya juga banyak ditemukan belum bersertifikat halal ataupun terdapat keterangan tidak halal. Baik itu produsen muslim ataupun non muslim, masih banyak yang belum atau bahkan tidak menerapkan kewajiban pencantuman label halal ini. Bahkan baru baru ini ditemukan adanya menu makanan tidak halal pada Rumah Makan Padang yang selalu dianggap aman dan halal oleh masyarakat luas.

⁶ <https://www.impulse.co.id/blog/opinion/bagaimana-bertahan-tanpa-label-halal/> Diakses pada 24 Juli 2022, pukul 08.58 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini dengan judul **“Hukum Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal Pasca-Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dikaji adalah:

Bagaimana hukum dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pandangan hukum Islam terkait hukum mengonsumsi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritik, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, dan pemahaman terkait kewajiban pencantuman label halal serta hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terkait hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan guna membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pencantuman label halal.

Hasil penelitian Siti Farida dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan pada Makanan Kemasan” mengemukakan, mendapatkan label produk halal tidaklah mudah, produsen harus benar-benar memastikan bahwa produknya halal kemudian menjalani serangkaian proses terlebih dahulu untuk dapat melakukan pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada produk kemasannya. Proses yang dijalankan merupakan suatu wasilah atau jalan yang membawa kemanfaatan. Kewajiban pencantuman label halal sendiri sesuai dengan tujuan *sadd az-żarī’ah* yaitu untuk kemaslahatan bersama.⁷

Hasil penelitian Musyfikah Ilyas dengan judul “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat” mengemukakan bahwa sertifikasi dan

⁷ Siti Farida, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan pada Makanan Kemasan,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 75.

labelisasi produk halal perspektif masalah memberikan perlindungan, jaminan, informasi tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan *maṣlahah ḍarūriyyāt* karena faktor kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan semakin rumitnya menentukan produk halal atau haram, sehingga dibutuhkan penetapan sertifikasi dan labelisasi produk halal. *Maṣlahah ḍarūriyyāt* dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.⁸

Hasil penelitian Muhammad Syarif Hidayatullah dengan judul “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)” mengemukakan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan sebenarnya dapat kita pandang dengan kembali pada kaidah dasar dalam makanan yakni “hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya”. Ayat-ayat ahkam tentang makanan memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, maka sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan begitu *urgen* di masa sekarang sebagai upaya memenuhi perintah tersebut dengan memunculkan keyakinan dan kepastian pada kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan menghindarkan dari mengonsumsi makanan yang haram.⁹

Hasil penelitian Hernawan dengan judul “Pentingnya Pencantuman Label Halal dalam Kemasan Produk Pangan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim” mengemukakan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak

⁸ Musyifah Ilyas, hlm. 357.

⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Desember 2020, hlm. 251.

diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsi. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsi.¹⁰

Hasil penelitian Umdah Aulia Rohmah & Iswantoro dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015” mengemukakan bahwa keberadaan sertifikasi halal sangatlah berpengaruh terdapatnya label halal pada suatu produk makanan yang kemudian akan menumbuhkan dampak positif terhadap kenaikan omzet hingga berkali-kali lipat.¹¹

Hasil penelitian Wibowo Suryo Prayogo dengan judul “Pemalsuan Sertifikasi Label Halal dari MUI dalam Produk Pangan” mengemukakan bahwa dalam hukum Islam pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*. Karena perbuatan memalsukan ini termasuk kedalam unsur penipuan, pengelabuan dan merupakan perbuatan zalim.¹²

¹⁰ Hernawan Hernawan, “Pentingnya Pencantuman Label Halal dalam Kemasan Produk Pangan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim,” *Jurnal DEDIKASI*, Vol 1, No. 2, 2013.

¹¹ Umdah Aulia Rohmah & Iswantoro, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015,” *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 247.

¹² Wibowo Suryo Prayogo, “Pemalsuan Sertifikasi Label Halal dari MUI dalam Produk Pangan,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 71.

Hasil penelitian Murjani dengan judul “Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis” mengemukakan bahwa problematika tumpang tindihnya peraturan yang masih berlaku saat ini harus segera diakhiri dengan upaya unifikasi hukum yaitu akan terbitnya UU Jaminan Produk Halal, yang menjadikan BNP2H sebagai institusi pensertifikasi produk halal. Dan MUI masih memiliki peran yang cukup strategis karena tetap dilibatkan dalam membangun konstruksi sistem jaminan produk halal bersama BNP2H bahkan MUI satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memfatwakan halal dan tidaknya suatu produk. Dan kebijakan hukum ini menjembatani terahirnya unifikasi hukum dan informasi institusi atau lembaga penjamin produk halal, sehingga tidak ada lagi dualisme yang melakukan sertifikasi produk halal. Dan hal ini memberikan jaminan hukum atas sistem jaminan produk halal bagi umat Islam Indonesia.¹³

Hasil penelitian Syafrida dengan judul “Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim” mengemukakan bahwa untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikais halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk tim auditor untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat

¹³ Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis,” *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 212.

sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal.¹⁴

Hasil penelitian Siti Muslimah dengan judul “Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim” mengemukakan bahwa labelisasi halal atas produk belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak konsumen muslim, yakni hak atas kenyamanan dalam mengonsumsi barang, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang. Hal ini karena masih terdapat pencantuman label halal yang dilakukan oleh produsen pangan kemasan tanpa mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu ke LPPOM MUI.¹⁵

Hasil penelitian Amirudin dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Batik di Jawa Tengah” mengemukakan bahwa sertifikasi halal pada batik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada produsen dan konsumen. Hal tersebut bermakna pada konsep *maṣlaḥah al-mursalah* tentang perlindungan terhadap harta benda. Bagi produsen sertifikasi halal dapat dijadikan legalitas yang digunakan untuk melindungi hasil karya mereka, sedangkan untuk konsumen pengguna batik sertifikasi halal akan memberikan rasa aman dan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk

¹⁴ Syafrida, “Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 171.

¹⁵ Siti Muslimah, “Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim,” *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 1, No. 2, Mei - Agustus 2012, hlm. 95.

menghilangkan keraguan bagi mereka untuk menggunakan batik dalam proses ibadah.¹⁶

Hasil penelitian KN. Sofyan Hasan dengan judul “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” mengemukakan bahwa sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen. Untuk ini, RUU JPH segera menjadi Undang-Undang dan memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa yang mengeluarkan fatwa halal. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan Undang-undang yang akan ditetapkan tersebut, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum.¹⁷

Hasil penelitian Mulyani Toyo dengan judul “Labelisasi Halal terhadap Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam” mengemukakan bahwa variabel labelisasi halal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel perilaku konsumen. Dan adanya pengaruh antara labelisasi halal terhadap perilaku konsumen memilih produk makanan dalam kemasan pada warga Kecamatan Tamale Makassar dengan pengaruh sebesar 37,2% atau berukuran sedang.¹⁸

¹⁶ Amirudin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Batik di Jawa Tengah,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 97.

¹⁷ KN. Sofyan Hasan, hlm. 237.

¹⁸ Mulyani Toyo, “Labelisasi Halal terhadap Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Juli – Desember 2019, hlm 80-81.

Hasil penelitian Wahyu Budi Utami dengan judul “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta) mengemukakan bahwa label halal yang terdapat pada kemasan produk kosmetik Wardah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan membeli, ditunjukkan dengan nilai sebesar $0,666 > r$ tabel (0,027). Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan label halal pada produk kosmetik memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar mempengaruhi keputusan membeli konsumen.¹⁹

Hasil penelitian Leliya dengan judul “Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal atas Industri Rumah Tangga Pangan” mengemukakan bahwa bentuk perlindungan konsumen melalui sertifikasi dan label atas Industri Rumah Tangga Pangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon melalui sertifikasi dan label halal adalah dengan dikeluarkannya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Bentuk lain perlindungan konsumen adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon untuk konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen dan berkehendak untuk menyelesaikan sengketa konsumen.²⁰

¹⁹ Wahyu Budi Utami, “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta),” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 98.

²⁰ Leliya, “Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal atas Industri Rumah Tangga Pangan,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 42.

Hasil penelitian Mabarroh Azizah dengan judul “Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia” mengemukakan bahwa konsep perlindungan muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang memuat tentang kebebasan melaksanakan syari’at agama. Dan pada dasarnya Hukum Ekonomi Indonesia yang memuat tentang hukum perlindungan konsumen muslim terhadap “labelisasi dan sertifikasi halal” hampir keseluruhan telah memuat ketentuan halal dan pola makanan muslim dalam Hukum Islam.²¹

Hasil penelitian Panji Adam Agus Putra dengan judul “Kedudukan Sertifikasi Halal Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam” mengemukakan bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhi seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.²²

²¹ Mabarroh Azizah, “Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 10, No. 2, Juli 2017, hlm. 138.

²² Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.1, Januari 2017, hlm. 149.

Sejauh penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat kesamaan dan perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan disusun penulis. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian yang berfokus pada pencantuman label halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori pendekatan *sadd az-żarī'ah*, ayat ahkam, dan *maṣlahah*. Sedangkan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teori kaidah hukum asal segala sesuatu adalah mubah, serta hukum bermuamalah sesama muslim.

E. Kerangka Teoritik

1. Kaidah Hukum Asal Segala Sesuatu adalah Mubah

Dalam ilmu fikih, terdapat beberapa kaidah fikih yang merupakan dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Kaidah fikih adalah generalisasi-generalisasi hukum fikih yang sifatnya umum atau mencakup sebagian besar masalah-masalah fikih dan tertuang dalam bentuk proporsi-proporsi yang sempurna sekalipun terkadang sederhana.²³

Salah satu kaidah dalam ilmu fikih adalah kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Kaidah ini disebut dengan kaidah *al-Aṣl fī al-Aṣyā' al-Ibāḥah*, kaidah ini menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dapat dikatakan bahwa, selama tidak ada

²³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 15.

dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu itu, maka sesuatu tadi hukumnya adalah mubah.

Teori ini digunakan untuk melihat hukum asal dari kewajiban pencantuman label halal dalam tinjauan hukum Islam.

2. Hukum Bermuamalah dengan Sesama Muslim

Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (boleh), kecuali terdapat nas yang melarangnya. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukannya nas yang melarangnya.

Muamalah sendiri adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan alat alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.²⁴

Dikatakan bahwa muamalah adalah hubungan antar sesama manusia, dapat diartikan juga termasuk hubungan sesama muslim maupun muslim dengan non muslim. Dalam hal ini termasuk pula hubungan jual beli dalam kebutuhan sehari hari, seperti halnya produk makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok manusia.

Hukum Islam memiliki beberapa sumber hukum, salah satunya adalah *qiyās*, Secara etimologi *qiyās* berarti mengira-ngirakan atau manyamakan. Meng-*qiyās*-kan berarti mengira-ngirakan atau

²⁴ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5.

menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain.²⁵ Dilihat dari segi kekuatan ‘*illat*’ yang terdapat pada *furū*’ dibandingkan dengan yang terdapat pada *aşl*. Dari segi ini *qiyās* dibagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- a) *Qiyās al-Aulāwī*, yaitu *qiyās* yang hukumnya pada *furū*’ lebih kuat daripada hukum *aşl*, karena ‘*illat*’ yang terdapat pada *furū*’ lebih kuat dari yang ada pada *aşl*.
- b) *Qiyās al-Musāwī*, yaitu hukum pada *furū*’ sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *aşl*, karena kualitas ‘*illat*’ pada keduanya juga sama.
- c) *Qiyās al-Adnā*, yaitu ‘*illat*’ yang ada pada *furū*’ lebih lemah dibandingkan dengan ‘*illat*’ yang ada pada *aşl*. Artinya, ikatan ‘*illat*’ yang ada pada *furū*’ sangat lemah dibanding ikatan ‘*illat*’ yang ada pada *aşl*.

Dalam hal ini, penulis menggunakan *Qiyās al-Aulāwī* untuk melihat hukum bermuamalah sesama muslim dalam hal saling memakan masakannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu dimana data – data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian

²⁵ Ahmad Masfuful Fuad , “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2016, hlm. 44.

diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, dimana penulis mendeskripsikan terlebih dahulu obyek yang akan diteliti, kemudian melakukan analisa terhadap hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal berdasarkan teori hukum asal segala sesuatu adalah mubah serta hukum bermuamalah sesama muslim.

3. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Digunakan untuk melihat aturan dalam hukum Islam terkhusus hukum asal segala sesuatu adalah mubah serta hukum bermuamalah dengan sesama muslim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dimana data – data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus. Dimana menguraikan gambaran dari data yang telah diperoleh, yang

kemudian di analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan (umum-khusus).

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih terstruktur, terarah, dan sistematis maka di perlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB PERTAMA, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menjelaskan gambaran umum tentang penelitian.

BAB KEDUA, menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni kaidah hukum asal segala sesuatu adalah mubah, serta hukum bermuamalah dengan sesama muslim.

BAB KETIGA, menjelaskan tentang kewajiban pencantuman label halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan pelaksanaannya.

BAB KEEMPAT, memuat analisis penulis terhadap data-data yang telah diperoleh dan juga menjawab pokok masalah dalam skripsi ini.

BAB KELIMA, merupakan penutup atau akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran-saran yang dapat diberikan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hal yang baik lagi halal tidak selalu produk yang telah berlabel halal, produk-produk yang belum berlabel halalpun belum tentu merupakan produk yang haram untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Selain itu, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya umat muslim, tidak menutup kemungkinan bahwa produsen muslim menjual produk yang tidak halal.

Terkait hukum mengonsumsi produk makanan dan minuman yang belum berlabel halal, berdasarkan pada kaidah fikih *al-Aṣl fī al-Asyyā' al-Ibāḥah* adalah hukumnya boleh. Dikarenakan belum adanya hukum yang dengan jelas menyatakan bahwa produk yang tidak berlabel halal merupakan produk yang haram untuk dikonsumsi, maka kembali kepada hukum asal yang memperbolehkan segala sesuatu selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam artian, produk makanan dan minuman yang belum berlabel halal hukumnya adalah boleh dan halal untuk dikonsumsi.

Berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa daging sembelihan *Ahl al-Kitāb* merupakan boleh dan halal untuk dikonsumsi umat muslim, maka hukum memakan masakan atau produk makanan dan minuman sesama muslim yang belum berlabel halal adalah suatu hal yang boleh dan halal untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan pada logika *qiyās*

aulāwī dimana *far'u* dalam kasus ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari yang ada pada *asl*.

B. Kritik & Saran

Setelah dilakukan penelitian terkait hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal pasca berlakunya hukum kewajiban pencantuman label halal, terdapat beberapa kritik dan saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Perlunya sosialisasi dengan benar, cermat, teliti, serta informatif dari pemerintah terkait pencantuman label halal pada masyarakat luas.
2. Hendaknya konsumen muslim menjadi lebih cerdas dan teliti lagi dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Jangan terlalu terpacu pada label halal, karena produk yang belum berlabel halal belum tentu juga merupakan produk yang haram untuk dikonsumsi.
3. Bagi pelaku usaha yang produknya mengandung bahan yang diharamkan bagi umat muslim dan belum mencantumkan keterangan tidak halal, tidak ada salahnya untuk memberikan peringatan ataupun pengertian pada konsumen.
4. Dikarenakan masih banyaknya yang belum paham sepenuhnya terkait pencantuman label halal, maka perlunya bagi pemerintah terkait untuk membantu serta memfasilitasi para produsen yang akan melakukan sertifikasi halal secara maksimal.

5. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, tidak menutup kemungkinan produk yang dijual merupakan produk yang tidak halal. Maka, hendaknya masyarakat tetap membantu dalam menerapkan kewajiban pencantuman label halal dengan baik yang telah diatur dalam UU JPH yang telah berlaku.
6. Menilik banyaknya penduduk muslim di Indonesia, daripada kewajiban pencantuman label halal, akan lebih mudah dan cepat dalam menerapkan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produk konsumsi yang tidak halal bagi umat muslim.
7. Selain menerapkan kewajiban pencantuman label halal, hendaknya pemerintah lebih ketat lagi dalam menerapkan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal yang telah diatur dalam UU pada produk yang tidak halal bagi umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Lautan Lestari. 2010. *Al-Qur'an ku dengan Tajwid Blok Warna*. Jakarta: Lestari Books.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 3 Surah Al-Maidah.
- Rifaannudin, Mahmud, *Konsep Ahl al-Kitāb dalam Tafsir Al-Manār Karya Muhammad Abduh dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.

2. Fikih/Usul Fikih (Hukum Islam)

- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2009.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Farida, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan pada Makanan Kemasan*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Fuad, Ahmad Masfuful, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV. No. 1 (Juni, 2016).
- Harisudin, Noor, *Ilmu Ushul Fiqh I*, Jember: Pena Salsabila, 2020.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11. No. 1 (Desember, 2020).
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.

- Ilyas, Musyfikah, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4. No.2 (Desember, 2017).
- Jazi, Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Khanifah, Nanik. *Kaidah Fiqhiyyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (Studi Komparatif)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang. 2008.
- Khanifa, Nurma Khusna, dkk, "Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat MUI Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 20. No. 2 (Desember, 2020).
- Madjid, Abdul, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.
- Muslimin, Edy, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam" *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15. No.2 (Mei, 2019).
- Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rohim, Mif, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHASY, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Sofwan, Abbas, "Interelasi Qawaid Ushul dan Fiqhiyyah sebagai Landasan Hukum yang Universal," *Legitima*, Vol. 1. No. 1 (Desember, 2018).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Toyo, Mulyani, "Labelisasi Halal terhadap Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 1 (Juli – Desember, 2019).
- Umar, Mukhsin Nyak, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017.
- Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

3. Peraturan dan Perundang-undangan (Hukum)

- Hasan, KN. Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14. No.2 (Mei, 2014).
- Hernawan, Hernawan, “Pentingnya Pencantuman Label Halal dalam Kemasan Produk Pangan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim,” *Jurnal DEDIKASI*, Vol 1. No. 2 (2013).
- Leliya, “Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal atas Industri Rumah Tangga Pangan,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3. No. 1 (Juni, 2018).
- Muhlshatin. *Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020.
- Muslimah, Siti, “Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1. No. 2 (Mei – Agustus, 2012).
- Nadiyah. *Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Putra, Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1. No.1 (Januari 2017).
- Prayogo, Wibowo Suryo. *Pemalsuan Sertifikasi Label Halal dari MUI dalam Produk Pangan*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.
- Rohamah, Umdah Aulia & Iswanto, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015,” *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 5. No. 2 (Desember, 2016).

Syafrida, "Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 7. No. 2.

Syafrida & Ralang Hartati, "Kewajiban Sertifikat Halal untuk Produk Impor di Indonesia (Halal Certificate Obligations for Imported Products in Indonesia)," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 6. No.4 (2019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

4. Lain-lain

Amirudin. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Batik di Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.

Azizah, Mabarroh, "Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10. No. 2 (Juli, 2017).

Faridah, Hayyun Durrotul, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2. No 2 (Desember, 2019).

Irrubai, Mohammad Liwa, "Strategi Labeling, Packaging dan Marketing Produk Hasil Industri Rumah Tangga di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat," *Society: Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, Vol. xiii (April, 2015).

Maulana, Angga Reza. *Implementasi Labelisasi Halal MUI pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019.

Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayyib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis," *Jurnal Fenomena*, Vol. 7. No. 2 (2015).

Rofiana, Riska. *Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosologi Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

Syakur, Abdul & Muhammad Yusuf, "Penggolongan Ahlul Kitab dalam Al-Qur'an," *Jurnal STAIDDIMakassar*.

Utami, Wahyu Budi. *Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

<https://www.impulse.co.id/blog/opinion/bagaimana-bertahan-tanpa-label-halal/>, diakses pada 24 Juli 2022, pukul 08.58 WIB.

